

SALINAN



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 210
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PINJAMAN DANA BERGULIR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA
BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan dana bergulir melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjalan dengan baik dan lancar, perlu dilakukan perubahan terkait pengikatan jaminan/agunan pinjaman dana bergulir yang diberikan oleh pelaku usaha mikro dan koperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 210 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 210 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 210 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

Pasal I . . .

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 210 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1337) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Pemohon yang mengajukan pinjaman dana bergulir wajib menyertakan jaminan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemohon harus berada di wilayah Daerah.
- (3) Jaminan yang bukan atas nama Pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dan surat persetujuan dari pemilik jaminan dengan materai dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Melampirkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dari Pemohon/Pemilik Jaminan yang dibuat dihadapan Notaris.
- (5) Jaminan yang diberikan oleh Pemohon berupa tanah dan/atau bangunan (sertifikat kepemilikan/surat kepemilikan yang sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang), melampirkan fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir.
- (6) Jaminan asli diserahkan pada saat penandatanganan akad kredit pinjaman.
- (7) UPTD PDB wajib menyimpan dan memelihara jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sehingga tetap dalam keadaan baik dan terawat.
- (8) Jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikembalikan pada penerima pinjaman setelah pokok, bunga, dan denda pinjaman telah dibayarkan lunas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1571

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001